





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Status anak dari perkawinan yang tidak dicatat oleh negara menurut Mahkamah Konstitusi, karena keabsahannya diakui oleh negara maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga merupakan anak yang sah, namun demikian perlu pembuktian mengenai asal-usul anak tersebut melalui bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, seperti tes DNA (*Deoxyribonucleic acid*).
2. Hak-hak keperdataan anak dari perkawinan yang *sirri* pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, yaitu : menurut Hukum Islam hak-hak keperdataan anak dari perkawinan *sirri* karena ketentuan dalam KHI belum mengaturnya, maka hak-haknya sebagai anak akibat dari perkawinan *sirri* maupun anak luar nikah mengacu pada Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 yaitu Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap lelaki

pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Sedangkan menurut Hukum Positif, sekalipun anak akibat dari perkawinan *sirri* maupun anak luar kawin sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut mendapatkan hak-hak keperdataan dari ibu dan ayah serta keluarga ibu dan keluarga ayahnya, tetapi yang diterima berbeda dengan bagian dari anak sah pada umumnya karena yang diberikan berupa waris dalam bentuk *wasiat wajibah*.

## **B. Saran**

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum perkawinan perlu diingatkan lagi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang dampak dari perkawinan *sirri*, dan adanya edukasi yang tersistem secara baik tentang pentingnya membangun keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat.
2. Melihat akibat nikah *sirri* terhadap perempuan khususnya anak, maka perlu adanya penanganan yang bijak dan serius secara kontinu serta tepat sasaran. Sehingga tidak lagi dijumpai masalah-masalah yang menyangkut status keabsahan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak keperdataan anak dari ayah biologisnya.



